

TRANSFORMASI KONFLIK PILKADA DI TANAH PAPUA

Ibnu Nugroho

Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ibnu.nugroho@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan peta konflik Pilkada di Papua serta menganalisis alternatif solusi sebagai upaya mitigasi penyelenggaraan di masa mendatang melalui transformasi konflik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif - eksploratif melalui kajian literatur berupa buku, jurnal, laporan, maupun berita di media massa baik online maupun cetak. Artikel ini menyimpulkan bahwa konflik Pilkada di Papua terjadi pada semua tahapan, baik pra maupun paska pelaksanaan. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal dan vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Tingginya intensitas konflik tersebut dipicu sikap tidak siap kalah, masih adanya kendala penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pemilu, kendala administratif, serta masih kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada di Papua membutuhkan pendekatan yang kompleks. Oleh karena itu, tulisan ini mendorong upaya transformasi konflik pada level individu, organisasional, maupun sistem. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan penulis tersebut bisa menjadi alternatif solusi yang digunakan.

Kata Kunci: Pilkada, Papua, Konflik

TRANSFORMATION OF LOCAL ELECTION CONFLICTS IN THE PAPUA

ABSTRACT

This article describes the map of the local election conflicts in Papua and analyzes alternative solutions as a way to mitigate future implementation through conflict transformation. The method used is qualitative - exploratory through literature review in the form of books, journals, reports, and news in the mass media both online and printed. This article concludes that the local election conflicts in Papua occurred at all stages, both pre and post implementation. There are various types of conflicts occurred namely horizontally and vertically, and not only at the actor level but systemic structure. The high intensity of the conflicts was triggered by an attitude of not being ready to lose, there are still obstacles to the use of normal regulatory procedures, the unprofessional and independent election organizers, administrative obstacles, and primordial ties (kinship) still close. The complexity of these problems create the resolution of the local election conflicts in Papua require a complex approach. Therefore, this paper encourages conflict transformation efforts on individual, organizational, and system levels. The transformative solution offered by the author can be an alternative solution used.

Keywords: Local Election, Papua, Conflict

PENDAHULUAN

Artikel ini berusaha menjelaskan peta konflik Pemilihan Kepala Daerah secara langsung–Pilkada langsung–di Papua serta menganalisis alternatif solusi transformasi konflik sebagai upaya mitigasi agar tidak terulang di masa mendatang. Sebagai proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal (Diamond 1996; Hanafi 2014), Pilkada langsung seharusnya mampu menjadi bagian pendewasaan politik masyarakat khususnya tentang kalah dan menang dalam kontestasi politik yang jujur dan adil (Lay, 2007). Pihak yang menang dapat langsung bekerja, sementara pihak yang kalah dapat mengawal pemerintahan sebagai bentuk *check and balances*.

Namun, pada konteks Papua yang dalam hal ini mencakup semua daerah di Tanah Papua, Pilkada langsung sering kali justru menjadi sumber konflik baru yang tidak jarang melahirkan pertumpahan darah yang telah menelan banyak korban jiwa, rusaknya fasilitas pelayanan publik, hingga terganggunya aktivitas pemerintahan. Tingginya intensitas konflik tersebut bahkan menempatkan Papua di papan atas daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017 tertinggi di Indonesia (Bawaslu RI, 2017). Pada level provinsi, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang memiliki IKP tertinggi yaitu 3,381 dengan didominasi kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sementara pada level kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga masuk dalam kategori IKP tertinggi, yaitu Kabupaten Tolikara (3,50), Kabupaten Intan Jaya (3,30), Kabupaten Nduga (3,24), dan Kabupaten Lanny Jaya (3,03). Papua bahkan dijadikan contoh buruk pelaksanaan Pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019).

Konflik yang terjadi tidak terbatas konflik horizontal antar masyarakat, melainkan juga konflik vertikal antara masyarakat dengan institusi negara. Konflik bahkan terjadi pada setiap tahapan, mulai dari pra hingga paska pelaksanaan Pilkada langsung. Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada langsung di Papua membutuhkan pendekatan khusus. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk melihat secara lebih mendalam peta konflik Pilkada langsung di Papua serta melihat sumber-sumber konflik. Lebih dari itu, artikel ini juga berusaha menganalisis alternatif solusi transformasi konflik agar pertumpahan darah Pilkada langsung tidak terulang di masa mendatang. Jika Pilkada langsung terus melahirkan korban jiwa, maka demokrasi yang berjalan adalah demokrasi premanisme yang tidak menggunakan rasio sehat (Yusyanti, 2015).

Kehadiran artikel ini menarik karena sejauh analisis penulis, artikel mengenai konflik Pilkada langsung di Papua masih sangat minim, terutama yang bermuara pada alternatif transformasi konflik. Artikel umum yang

sering ditemukan yaitu terkait penyebab dan dampak konflik Pilkada secara umum (Armunanto 2015; Nehrun 2016; Nurhasim, 2010). Meskipun terdapat artikel tentang konflik Pilkada langsung di Papua, sebagian besar fokus pada penggunaan sistem noken (Deliarnoor 2015; Helmi 2015; Pamungkas 2017; Pasaribu 2017). Analisis yang mencakup pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 juga menjadi nilai tambah artikel ini. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi rujukan dalam penanganan konflik Pilkada langsung di Bumi Cenderawasih.

Artikel ini menggunakan dua kerangka teori besar, yaitu konflik Pilkada langsung dan transformasi konflik. Kedua teori tersebut diharapkan mampu menjelaskan tulisan ini dengan baik.

Konflik Pilkada Langsung

Oleh para ahli, Pilkada langsung ditempatkan sebagai proses pendalaman demokrasi sebagai upaya merespon tuntutan masyarakat lokal serta pelibatan masyarakat dalam Pemilu secara lebih luas (Diamond 1996; Hanafi 2014). Pilkada langsung juga dipandang sebagai tindak lanjut implementasi prinsip demokrasi normatif yaitu berjalannya kebebasan individu dan kesamaan dalam politik (Lay, 2007). Pada konteks tersebut, Pilkada langsung ditempatkan sebagai investasi politik pada pendalaman demokrasi substantif, tentang kenormalan kalah dan menang serta tentang pengaruh aspek politik lokal. Dengan demikian, Pilkada langsung menghasilkan dua kemungkinan yang bertolak belakang, yaitu berujung pada konsolidasi demokrasi atau justru menjadi instrumen baru penguatan perselisihan dan perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Pada tataran praktis, Pilkada langsung berjalan tidak semulus yang diharapkan. Berbagai permasalahan atau konflik muncul hingga menjadi noda demokrasi lokal. Konflik Pilkada langsung dapat dipicu sikap tidak siap kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Menurut Clifford Geertz, konflik politik di negara berkembang sering kali disebabkan adanya perbedaan dan pertentangan atas dasar ikatan primordial (Nas, 2014). Oleh Geertz, ikatan primordial dipandang dapat membentuk sentimen dan loyalitas yang menghasilkan solidaritas antar sesama anggota kelompok sehingga harus memberikan dukungan lebih dengan pertimbangan emosional dan perasaan.

Catatan The Habibie Center (2013) menyimpulkan konflik Pilkada langsung sering kali dipicu penafsiran yang berbeda dari segi hukum atas hasil pemilihan, munculnya kelompok pendukung yang menolak hasil pemilihan sehingga melakukan aksi anarkis, adanya dugaan perolehan

hasil pemilihan yang cacat hukum, serta isu politik uang dan dugaan korupsi calon peserta pilkada (Nehrun, 2016). Munculnya konflik Pilkada langsung juga disebabkan tidak siapnya para calon dalam menjalankan *rule of the game* dan sikap tidak siap kalah (Nurhasim 2010; Saraswati 2014), adanya masalah internal partai politik (Nehrun, 2016), tidak profesionalnya penyelenggara (Simamora, 2011), serta adanya kesalahan aktor dalam memaknai substansi demokrasi (Sinaga, 2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum Pilkada masih berorientasi terhadap keadilan prosedural ketimbang aspek substantif sehingga perlu didesain ulang (Riwanto 2021; Zoelva 2013).

Sementara itu, dimensi konflik elektoral setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu waktu konflik, aktor yang terlibat, serta intensitas kekerasan (Straus & Taylor, 2012). Waktu konflik dapat terjadi antara sebelum maupun sesudah pemilihan. Sementara untuk aktor yang terlibat bisa petahana dan atau pemerintah dengan kandidat lain atau oposisi.

Pada konteks Papua, beberapa ahli mengatakan penyebab konflik Pilkada langsung adalah penyalahgunaan sistem noken (Deliahnoor 2015; Katharina 2017; Pasaribu 2017), sentimen antar marga dan suku yang tidak dapat dihindarkan (Suryawan, 2011), tidak diikutinya pandangan ke luar (*outwad looking*) pada proses Pemilu hingga minimnya pembangunan kepercayaan kepada orang lain dan minimnya pendidikan politik masyarakat (Sugandi, 2008).

Transformasi Konflik

Transformasi konflik secara sederhana dapat diartikan sebagai pendekatan yang menyoroti sejumlah dimensi dari individu, organisasional, dan sistem yang digunakan untuk mendukung perubahan di berbagai dimensi daripada hanya sekedar menyelesaikan konflik. Berbeda dengan pendekatan lain yang melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dikurangi, sementara pendekatan transformatif melihat konflik sebagai katalis perubahan sosial untuk membantu mengatasi, mengubah, dan mentransformasikan hubungan yang saling bertentangan menuju hubungan yang lebih harmonis, konstruktif, dan seimbang (Rodriguez, 2017). Pendekatan transformasi konflik juga berusaha untuk mengembangkan strategi di berbagai tingkatan dan skala. Transformasi konflik oleh karena itu merupakan proses jangka panjang transformasi sosial-politik, psiko-sosial dan budaya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aktor melalui berbagai proses pelatihan dan pengembangan kapasitas diperlukan sebagai titik awal dalam visi transformasi jangka panjang (Lederach, 1995).

Transformasi konflik cocok untuk konflik etnis yang kompleks dan sistemik. Transformasi konflik mempunyai tujuan untuk memecahkan sumber-sumber konflik sosial dan politik serta berusaha mengubah

peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik. Lederach menjelaskan perlunya langkah-langkah khusus dalam rangka membentuk masyarakat yang nir konflik. Perubahan tersebut terjadi pada skala mikro hingga makro yang mengharuskan adanya penyesuaian secara sistemis dan bertahap yang diimplementasikan melalui peningkatan pemahaman masyarakat bahwa kondisi nir konflik hanya bisa dicapai dengan mengaitkan hubungan dan koordinasi antar elemen masyarakat, menumbuhkan kesadaran antar entitas, dan memformalisasi sesuatu yang sudah diupayakan sebagai bagian dari pembentukan masyarakat baru.

Lederach melihat transformasi konflik sebagai komitmen jangka panjang melalui empat dimensi utama: pribadi, struktural, relasional, dan budaya (Lederach, 1995). Sementara Mitchell melihat setidaknya melihat ada empat elemen utama, yaitu transformasi proses, personil, struktur, dan hubungan (Mitchell, 2002). Berbeda dengan Lederach dan Mitchell, Miall melihat ada lima area yang perlu dilakukan transformasi, yaitu konteks, struktural, aktor, isu, dan individu (Miall, 2004). Pada konteks Papua, transformasi konflik dirumuskan sebagai pendekatan komprehensif yang menyoroti sejumlah dimensi yang dimulai dari isu mikro ke makro, level lokal ke global, aktor akar rumput ke elit, hingga rencana jangka pendek ke jangka panjang yang digunakan untuk mengembangkan kapasitas dan mendukung perubahan di berbagai dimensi daripada hanya sekedar menyelesaikan konflik (Gugus Tugas Papua UGM, 2022).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif eksploratif. Metode eksploratif digunakan memperdalam pengetahuan dan mencari gagasan baru tentang sebuah gejala tertentu sehingga dapat merumuskan permasalahan secara terperinci atau mengembangkan hipotesis (Mudjiyanto, 2018). Sementara itu, metode pengumpulan data yang diaplikasikan adalah studi literatur. Oleh para ahli, studi literatur diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku, jurnal, catatan, maupun laporan yang berhubungan dengan isu yang akan diteliti (Nazir 1998; Rowley dan Slack 2004). Data primer yang digunakan yaitu pemberitaan media massa online, baik nasional maupun lokal yang membahas pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020. Data primer tersebut diperkuat dengan data sekunder dari telaah buku, jurnal, laporan, dan dokumen pemerintah. Data yang didapatkan kemudian direduksi sesuai relevansi penelitian kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian naratif dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, uji keabsahan artikel ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan teknik analisis. Triangulasi penting agar keabsahan data yang diteliti mendapatkan kebenaran tingkat tinggi (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksplorasi tentang konflik Pilkada langsung di Papua melahirkan kesimpulan yang sangat kompleks. Pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik, mulai dari pra hingga pasca pelaksanaan. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga munculnya korban jiwa dan tidak berjalannya roda pemerintahan. Aktor yang terlibat juga sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Konflik tersebut umumnya dipicu sikap tidak siap kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Secara lebih rinci, gambaran mengenai konflik Pilkada di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Peta Konflik Pilkada Langsung di Papua

Peta konflik Pilkada langsung di Papua masuk pada kategori 'zona merah'. Hal tersebut menyusul tingginya intensitas konflik Pilkada langsung di Papua. Dua provinsi di Tanah Papua bahkan menempati urutan nilai IKP tertinggi pada dua tahun pelaksanaan pilkada serentak (Bawaslu RI, 2018). Nilai IKP Provinsi Papua mencapai 3,41 pada tahun 2018 dan IKP Provinsi Papua Barat 3,38 pada tahun 2017. Konflik Pilkada langsung di Papua terjadi hampir di setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, waktu pemilihan, hingga pasca penetapan hasil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilkada langsung yang seharusnya berujung pada konsolidasi demokrasi atau menjadi instrumen penguatan perselisihan justru menjadi sumber perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Tabel 1

Konflik Pilkada Langsung di Papua Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Pelaksanaan Pilkada	Nama Daerah
1.	Pendaftaran	a. Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010 b. Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2012 c. Pilkada Kabupaten Mappi Tahun 2016 d. Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018
2.	Masa Kampanye	a. Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2012 b. Pilkada Provinsi Papua Tahun 2013

No	Tahapan Pelaksanaan Pilkada	Nama Daerah
3.	Distribusi Logistik Pilkada	a. Pilkada Kabupaten Nduga Tahun 2018 b. Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020 c. Pilkada Kabupaten Yahukimo Tahun 2020
4.	Masa Tenang	a. Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 b. Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017
5.	Pemungutan Suara	a. Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 b. Pilkada Provinsi Papua Tahun 2013
6.	Penghitungan Suara	a. Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017
7.	Penetapan Paslon Terpilih Paska Putusan MK	a. Pilkada Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 b. Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 c. Pilkada Provinsi Papua Barat Tahun 2012 d. Pilkada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 e. Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 f. Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pertama, konflik pada masa pendaftaran calon. Catatan merah pelaksanaan Pilkada di Papua sudah terjadi sejak masa pendaftaran calon kepala daerah. Konflik pada masa pendaftaran dapat digambarkan dengan kasus Pilkada langsung Kabupaten Puncak tahun 2011, Kabupaten Mappi 2016, dan Kabupaten Puncak Jaya 2017. Konflik Pilkada langsung Kabupaten Puncak tahun 2011 merupakan salah satu yang terlama dan memakan banyak korban jiwa. Konflik ini bermula ketika pasangan Elvis Tabuni – Hery Dosinaen mendaftar menggunakan surat rekomendasi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Puncak, sementara Simon Alom – Yosia Tenbak menggunakan rekomendasi dari DPD Partai Gerindra Provinsi Papua. Adanya rekomendasi ganda inilah yang kemudian menyulut api amarah. Pendukung Elvis – Hery yang sedang mengadakan upacara bakar batu langsung naik pitam dan melakukan penyerangan terhadap pasangan pendukung Simon – Yosia. Sesuai hukum adat setempat, kepala harus dibayar kepala sehingga pendukung Simon – Yosia melakukan serangan balasan. Kondisi semakin pelik ketika kedua massa pendukung dipenuhi duka dan amarah serta aksi saling balas. Permasalahan pun bergeser dari persoalan rekomendasi partai politik menjadi perang saudara. Anggota keluarga yang semula tidak terlibat dalam perseteruan harus masuk dalam pusaran permasalahan.

Data hingga awal tahun 2012, kejadian tersebut telah mengakibatkan 53 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka, serta puluhan rumah dan perkantoran rusak – hangus terbakar hingga menyebabkan lumpuhnya roda pemerintahan (Detik.com, 17 Agustus 2015). Jumlah korban tersebut tercatat yang terbesar di wilayah pegunungan tengah dalam beberapa tahun terakhir. Atas kejadian tersebut, pemerintah daerah juga harus memberikan santunan untuk yang meninggal sebesar Rp 500.000.000,- perorang dan untuk korban luka Rp 1.000.000,- perorang. Total dana yang dikeluarkan pemerintah di atas kertas mencapai Rp 49 milyar, namun jumlah yang dikeluarkan riil tidak kurang dari Rp 100 milyar (Arman & Purwoko, 2018).

Selain di Kabupaten Puncak, konflik pada masa pendaftaran juga terjadi pada Pilkada langsung Kabupaten Mimika tahun 2018. Konflik bermula ketika KPU Kabupaten Mimika menyatakan kandidat petahana Eltinus Omaleng – Johannes Rettob dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada 2018 dengan dalil penggunaan ijazah palsu (Merdeka.com, 18 Februari 2018). Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Elinus Omaleng disebutkan menamatkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Waliyo Panakukang, Makassar. Namun, sekolah tersebut sudah lama ditutup dan ketika dilakukan pendalaman, nama Eltinus Omaleng tidak ada dalam data siswa. Atas dasar inilah KPU Kabupaten Mimika tidak melakukan verifikasi faktual untuk ijazah terakhir S2 di Universitas Cenderawasih. Terlebih, kasus ijazah palsu Eltinus Omaleng juga sudah mencuat sejak Pilkada 2014 dan Mahkamah Agung telah mengusulkan pemakzulan terhadap Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika karena telah melanggar sumpah jabatan (Detik.com, 26 November 2017). Ricuh antara KPU dengan massa pendukung Elinus pun tidak dapat dihindari meskipun dapat dengan cepat diredakan dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Kedua, konflik pada masa kampanye. Gambaran konflik ini terlihat pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2013. Konflik lahir ketika Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom membagikan uang pecahan ratusan ribu rupiah dari atas panggung, namun tidak semua peserta kampanye mendapatkan uang. Massa yang tidak mendapatkan uang memicu keributan (KBR.id, 18 Januari 2013). Wakil Bupati Jayawijaya John Banua yang berada di lokasi kejadian berusaha menenangkan keadaan, namun karena jumlahnya ribuan, massa tetap anarkis untuk mendapatkan uang tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 28 orang terluka, dan 12 mobil kendaraan milik Polisi dan Wakil Bupati Jayawijaya rusak.

Contoh lainnya yaitu Pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2012. Konflik bermula ketika pendukung paslon Usman Wanimbo berkeliling kota menggunakan lima mobil lengkap dengan membawa panah dan tombak (Detik.com, 24 Januari 2012). Di tengah perjalanan, rombongan

berpapasan dengan massa calon lain dan terjadi aksi saling ejek hingga berujung saling lempar batu serta saling panah. Kejadian tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 28 orang terluka. Tidak hanya itu, dua rumah dan kantor pemerintahan juga habis dibakar massa.

Catatan lain juga menunjukkan adanya keterlibatan ASN dalam proses kampanye pelaksanaan Pilkada langsung. Politisasi birokrasi tersebut tidak terlepas dari pandangan bahwa Pilkada merupakan proses berburu untuk mendapatkan 'jatah kursi' di pemerintahan. Siapa yang mampu membuktikan bahwa mereka mampu menyumbangkan suara banyak, maka akan dianggap memiliki pengaruh yang besar di masyarakat dan akan dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan. Setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) ASN di sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 yang terbukti melanggar netralitas ASN dengan memakai atribut hingga ikut kampanye. Kasus tersebut misalnya terjadi di Kabupaten Supiori 6 kasus, Merauke 5 kasus, Nabire 4 kasus, Keerom 4 kasus, kemudian disusul Boven Digoel, Mamberamo Raya dan Pegunungan Bintang masing-masing 1 kasus (Kumparan.com, 15 November 2020).

Ketiga, masa distribusi logistik Pilkada. Selain masalah keamanan, distribusi logistik Pilkada sering kali terkendala tingginya tingkat kesulitan geografis, rendahnya konektivitas antar daerah, serta kendala cuaca yang ekstrem. Contoh masalah keamanan misalnya terjadi pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2018. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak pesawat Trigana Air yang sedang mengangkut logistik pilkada saat akan mendarat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga pada 25 Juni 2018 (Liputan6.com, 25 Juni 2018). Atas kejadian tersebut, pilot pesawat mengalami luka setelah terkena serpihan timah panas. KKB secara membabi buta juga menyerang warga di Kenyam hingga menyebabkan lima orang terkena tembakan dan tiga diantaranya meninggal dunia (Kompas.com, 26 Juni 2018). Permasalahan distribusi logistik juga terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo (Tirto.id, 9 Desember 2020). Di Kabupaten Yalimo, proses distribusi logistik Pilkada dihadapkan pada aksi pengepungan oleh sekelompok massa yang menuntut agar di distrik tersebut dilakukan dengan sistem noken meskipun sesuai peraturan menggunakan surat suara.

Keempat, tahapan masa tenang. Konflik pada masa tenang terjadi pada Pilkada serentak Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Dua orang dinyatakan meninggal dunia akibat terkena luka tembak dan luka bacok di Kampung Papagaru, Distrik Irimuli, Puncak Jaya (Mediaindonesia.com, 14 Februari 2017). Gubernur Papua juga disinyalir melakukan kampanye pada masa tenang pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2017 (Kompas.id, 12 Juli 2017). Lukas dengan bahasa lokal meminta masyarakat untuk mendukung Usman Wanimbo sebagai Bupati Tolikara.

Kelima, tahapan pemungutan suara. Konflik pada tahapan pemungutan suara terjadi cukup kompleks. Pada Pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2012, konflik bermula ketika massa pendukung paslon John Tabo – Edi Suyanto dari Partai Golkar bentrok dengan masa pendukung paslon Usman Wanimbo – Amos dari partai koalisi pada 14 hingga 18 Februari 2012 (Tempo.co, 21 Februari 2012). Pasangan John-Edi menolak keputusan KPU Kabupaten Tolikara terkait panitia pemilihan yang dilantik pada 4 Januari 2012 dan bersikeras memberlakukan kembali panitia pemilihan yang dilantik pada 21 Mei 2010. Pasangan ini menilai bahwa panitia tersebut terlalu dekat terhadap partai koalisi yang mengusung Usman-Amos. Di sisi lain, pasangan Usman-Amos tidak setuju dengan panitia pemilihan yang dilantik pada tahun 2010 karena dipandang terlalu berpihak kepada Partai Golkar. Massa yang terprovokasi akhirnya saling serang. Proses mediasi pun berlangsung cukup alot. Konflik tersebut mengakibatkan setidaknya 201 orang luka berat akibat panah dan bacokan senjata tajam, 11 orang meninggal dunia, serta 122 rumah, perkantoran hangus terbakar, dan proses belajar mengajar di sekolah juga terganggu (Detik.com, 20 Februari 2012). Ratusan masyarakat juga harus hidup di penampungan karena rumahnya hangus terbakar. Konflik ini akhirnya mendorong KPU menunda pemilihan bupati tersebut.

Konflik juga terjadi pada tahap pemungutan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 28 Mei 2012. Proses pemungutan suara tersebut diwarnai aksi saling tembak antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata (Viva.co.id, 28 Mei 2012)). Aksi baku tembak tersebut terjadi setelah rombongan Kapolda Papua meninggalkan Bandara Mulai menuju Sentani, Jayapura setelah memantau langsung jalannya proses pemungutan suara. Baku tembak diduga dilakukan KKB yang ingin mengganggu jalannya proses pemungutan suara. Di kabupaten yang sama, konflik juga terjadi pada saat pemungutan suara ulang di enam distrik pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Dua kelompok pendukung pasangan calon terlibat bentrok karena saling mengklaim menang paska PSU. Kejadian tersebut mengakibatkan satu warga tewas dan tiga aparat keamanan mengalami luka-luka terkena panah (Liputan6.com 16 Juni 2017). Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 juga terjadi penembakan di Distrik Torere, Puncak Jaya yang menelan korban tewas tiga orang, yaitu aparat kepolisian dan seorang kepala distrik (Bbc.com, 28 Juni 2018).

Keenam, tahapan penghitungan suara. Konflik pada tahapan ini terlihat jelas pada Pilkada langsung Kabupaten Intan Jaya tahun 2017. Bentrokan antar pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya terjadi pada 23 Februari 2017. Bentrokan dipicu ketika massa memaksa KPU segera menghitung seluruh suara agar cepat diketahui pemenangnya (Viva.co.id, 27 Februari 2017). Namun, KPU tak kunjung melaksanakan

pleno rekapitulasi karena masih terdapat tujuh TPS yang menggunakan sistem noken belum masuk. Setelah perdebatan panjang, pleno KPU akhirnya dilakukan dan memenangkan pasangan nomor urut 2, yaitu Yulius Yapugau – Yunus Kalabetme. Calon petahana Natalis Tabuni yang tidak terima dengan hasil tersebut mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke atas udara sehingga massa pendukung yang berkumpul di kantor KPU marah dan terlibat aksi saling serang warga (Liputan6.com, 25 Februari 2017). Kejadian tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, puluhan luka-luka terkena senjata tajam dan luka panah, serta terbakarnya beberapa kantor pemerintahan dan rumah.

Permasalahan ini akhirnya dibawa ke meja MK. Dari hasil persidangan, MK menetapkan bahwa pasangan Natalis – Yann sebagai pemenang. Keputusan ini sekaligus menganulir hasil yang ditetapkan KPU sebelumnya yang memenangkan Yulius – Yunus (Cnnindonesia.com, 29 Agustus 2017). Namun, keputusan MK tersebut direspon berbagai aksi kekerasan, mulai dari menduduki bandara hingga membakar beberapa kantor pemerintahan. Perlawanan keras juga muncul dari suku asli masyarakat Intan Jaya, yaitu Suku Moni. Masyarakat Suku Moni bahkan telah melakukan ritual adat makan tanah sebagai tanda dimulainya peperangan (Viva.co.id, 1 September 2017). Berbagai rentetan tersebut juga telah menyebabkan perekonomian lumpuh, intensitas kekerasan meningkat, aktivitas pendidikan terhenti, hingga sebagian besar masyarakat dan aparat sipil negara (ASN) harus mengungsi di Kabupaten Nabire untuk menyelamatkan diri.

Ketujuh, konflik paska putusan MK. Intensitas konflik pada tahapan ini sangat tinggi. Pada Pilkada Serentak tahun 2017, Papua bahkan menjadi penyumbang sengketa Pilkada terbanyak di MK. Sembilan daerah dari Provinsi Papua dan tiga daerah dari Provinsi Papua Barat (Mayang, Ramadhanil, & Syahda, 2017). Terdapat beberapa dalil permohonan yang diajukan ke MK, yaitu kesalahan penghitungan suara, manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), netralitas penyelenggara, pengurangan suara, hingga terkait syarat pencalonan. Amar putusan yang ditetapkan juga beragam, mulai dari ditolak karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara, tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan, rekapitulasi penghitungan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, hingga permohonan dikabulkan sebagian.

Tabel 2
Kabupaten/Kota yang Mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017

No.	Nama Daerah	Putusan
1	Kabupaten Dogiyai	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
2	Kabupaten Mappi	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
3	Kabupaten Lany Jaya	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
4	Kabupaten Puncak Jaya	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
5	Kabupaten Tolikara	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
6	Kabupaten Intan Jaya	Rekapitulasi Suara Lanjutan
7	Kabupaten Jayapura	Tidak Diterima (Tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan)
8	Kabupaten Kepulauan Yapen	Dikabulkan sebagian
9	Kabupaten Sarmi	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
10	Kabupaten Sorong	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
11	Kota Sorong	Tidak Diterima (Diajukan bukan oleh Paslon)
12	Kabupaten Maybrat	Dikabulkan sebagian

Sumber: Diolah dari Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (Mayang, Ramadhani, & Syahda, 2017)

Pada Pilkada langsung Kabupaten Yahukimo tahun 2011, massa yang tidak puas dengan putusan MK membakar Kantor Bupati Yahukomo, perumahan warga, kantor pemerintahan, kantor Bank Papua, dan beberapa fasilitas umum pada 3 Maret 2011 (Kompas.com, 3 Maret 2011). Dua orang juga dikabarkan terkena panah. Kasus yang sama juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Dogiyai tahun 2012. Massa pendukung paslon Natalis Degei – Esau Magai bergabung dengan masa pendukung paslon Anton Iyowau – Apapa Clara Gobay menolak penetapan paslon terpilih Thomas Tigi – Herman Awe oleh Mahkamah Konstitusi. Kantor KPUD Dogiyai dibakar massa sehingga mengakibatkan perkantoran lumpuh dan masyarakat harus mengungsi ke Nabire (Kompas.com, 13 Agustus 2012).

Kasus yang hampir sama juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Sorong Selatan tahun 2015. Pasangan Dorthois Sesa – Lukman Kasop menolak hasil penghitungan suara KPU karena berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan timses mereka. Atas ketidakpuasan tersebut, permasalahan ini akhirnya dibawa ke meja MK. Selain sengketa tersebut, paslon Dorthois – Lukman menyampaikan bahwa Samsudin Anggiluli

selaku Wakil Bupati Sorong Selatan yang masih aktif diduga menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan APBD untuk pembiayaan kampanye di berbagai distrik. Pasangan ini juga melaporkan bahwa terdapat ASN yang tergabung dalam tim sukses paslon Samsudin – Martinus. Namun, pengajuan sengketa tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai sengketa perselisihan hasil Pilkada sehingga pasangan Samsudin – Martinus sah sebagai pemenang. Kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, belum genap enam bulan setelah pasangan Samsudin – Martinus dilantik, mereka memberhentikan/*non-job* 73 pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan yang tidak jelas. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemberhentian 73 pejabat tersebut terkait dengan keterlibatannya dalam Pilkada Sorong Selatan.

Contoh terbaru terjadi pada Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Konflik Pilkada Yalimo disebut sebagai Pilkada terpanjang di Indonesia karena sudah 15 bulan sejak pemungutan suara dilakukan belum ada keputusan akhir (Kompas.com, 17 Februari 2022). Konflik bermula ketika KPU Kabupaten Yalimo menetapkan paslon Erdi Dabi – John Wilil menjadi pemenang. Namun, putusan tersebut digugat oleh paslon Lakius Peyon – Nahum Mabel karena dianggap terjadi pelanggaran di beberapa TPS. Atas gugatan tersebut, MK memerintahkan KPU Yalimo untuk melakukan PSU di 105 TPS. Hasil pleno KPU tetap memutuskan Erdi Dabi – John Wilil sebagai pemenang. Namun, hasil tersebut kembali digugat ke MK. Materi gugatannya yaitu status Erdi Dabi yang belum genap lima tahun paska menjadi narapidana sehingga belum bisa menjadi peserta Pilkada. Atas gugatan tersebut, MK akhirnya mendiskualifikasi kepesertaan Erdi Dabi di Pilkada Yalimo pada 29 Juni 2021. Selain itu, MK juga memerintahkan KPU melakukan PSU mulai dari tahapan pendaftaran dan diberikan waktu pelaksanaan tahapan selama 120 hari paska putusan. Namun, putusan MK tersebut menyulut kemarahan besar dari massa pendukung Erdi Dabi sehingga membakar fasilitas perkantoran dan rumah warga. Massa juga menutup jalan masuk dan keluar Distrik Elelim selama 129 hari. Berbagai aksi tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian materiil mencapai Rp 324 miliar. Sebanyak 1.025 warga Yalimo juga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya.

PSU kedua Pilkada Yalimo akhirnya digelar pada 26 Januari 2022 dan diikuti dua paslon yaitu Nahor Wekwek – John Wilil dan Lukius Peyon – Nahum Mabel. Hasilnya, paslon Nahor Nekwek – John Wilil memenangkan kontestasi tersebut. Dan untuk ketiga kalinya, pasangan Lukius Peyon – Nahum Mebel menggugat hasil perhitungan suara tersebut. Meskipun demikian, MK menolak gugatan sengketa tersebut dan menyatakan hasil Pilkada sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Yalimo (Cnnindonesia.com, 11 Maret 2022). Kejadian di Yalimo merupakan salah

satunya contoh nyata ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan Pilkada. Konflik politik di Yalimo juga harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Berbagai rentetan Pilkada Yalimo bahkan terjadi lebih dari satu tahun dengan kasus gugatan ke MK sebanyak tiga kali.

Jika dilihat secara lebih terperinci, berbagai temuan di atas tidak banyak menampilkan konflik Pilkada antara tahun 2005 hingga 2010. Hal tersebut dikarenakan minimnya data pelaksanaan Pilkada di periode tersebut. Meskipun demikian, terdapat temuan beberapa data penting yang menyangkut pelaksanaan Pilkada di Papua antara tahun 2005 hingga 2010. Misalnya, dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dijadwalkan mengikuti Pilkada langsung, hanya tiga daerah yang siap melaksanakan yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kota Jayapura. Sementara itu, 10 daerah lainnya terganjal berbagai permasalahan seperti belum dilantiknya Ketua DPRD, belum adanya instansi yang mengurus permasalahan kependudukan, kosongnya kantor pemerintahan, serta belum adanya infrastruktur dan mode transportasi yang layak untuk menjangkau distrik maupun kampung di pedalaman Papua (Perpustakaan Bappenas, 2008). Sementara itu, enam daerah di Provinsi Papua Barat dinyatakan siap melaksanakan Pilkada langsung di tahun 2005. Namun, terkait pemilihan Gubernur Papua Barat belum dapat dilaksanakan karena statusnya masih menjadi perdebatan (Detik.com, 19 Juli 2005).

Sumber Konflik Pilkada Langsung di Papua

Berbagai cerita di atas merefleksikan tingginya kompleksitas konflik Pilkada langsung di Papua. Konflik terjadi dari hulu hingga hilir. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal maupun vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Jika Pilkada langsung diasumsikan sebagai mekanisme demokrasi modern untuk membawa masyarakat Papua menuju pelaksanaan pemerintahan modern secara efektif, maka dinamika yang terjadi pra maupun paska Pilkada langsung menjadi proses politik yang sangat mahal untuk menuju modernitas tersebut. Biaya mahal tersebut harus dibayar dalam bentuk biaya sosial politik berupa hancurnya kohesivitas masyarakat akibat konflik ataupun biaya finansial berupa tersedotnya anggaran daerah untuk berbagai aktivitas mencegah dan menyelesaikan konflik yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan rutin pembangunan.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan penulis, terdapat setidaknya empat sumber konflik Pilkada langsung di Papua yang saling berhubungan yaitu antara aktor, organisasi/lembaga, dan sistem/regulasi. *Pertama*, sikap tidak siap kalah. Sikap tersebut menjadi sumber utama terjadinya konflik Pilkada langsung di Papua. Hal ini tercermin dari

banyaknya daerah yang mengajukan permohonan sengketa ke MK meskipun mayoritas gugatan tersebut harus batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas dan tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK. (Mayang, Ramadhanil, & Syahda, 2017; Pasaribu, 2017). Realitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan elit politik lokal di Papua belum dewasa dengan kenormalan kalah dan menang dalam Pilkada (Lay, 2007). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat masalah serius masyarakat Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk memilih pemimpin diantara mereka. Putusan MK yang seharusnya menjadi resolusi konflik justru sering kali menjadi sumber konflik baru.

Sikap tidak siap kalah pada Pilkada langsung ini tidak terlepas dari kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat Papua. Pada masyarakat kolektif atau yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, “kekitaan” menjadi identitas yang sangat penting daripada sekedar “keakuan” (Macpal, 2017). Pada konteks ini, harga diri kelompok atau klan sangat dijunjung tinggi, sehingga apabila terjadi hal buruk pada salah satu anggota kelompok, maka anggota lainnya akan segera membantu menyelesaikan dan menjadi masalah bersama. Pada konteks ini, Pilkada sering kali menjadi arena peperangan baru karena menyangkut harga diri sebuah kelompok suku maupun ikatan kekerabatan. Setiap kelompok yang maju dalam Pilkada akan berjuang keras dengan mengorbankan segalanya demi memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik dan diberikan pendidikan politik, maka jalur Papuanisasi berdasarkan kesetiaan suku dapat terus memicu konflik horizontal (Sugandi, 2008). Kondisi tersebut masih diperparah dengan elit politik lokal yang tidak dewasa tercermin dari tindakan massa pengikutnya yang bertarung berebut dominasi kekuasaan tanpa rasionalitas yang kuat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua terus menguat menyusul adanya pemilihan langsung (Lefaan, Mudiono dan Nugroho 2012; Darwin, Ikhwan, Setiadi dan Snanfi 2018). Masyarakat Papua menggunakan ikatan kekerabatan sebagai bentuk ekspresi solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial. Representasi kesukuan menjadi basis identitas masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, maupun jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini menciptakan hubungan yang bersifat *patron client* antara pemimpin dengan pengikutnya. Struktur sosial masyarakat di wilayah ini ditandai dengan sistem kesukuan yang kental. Pada kondisi ini juga, Pilkada dijadikan sebagai arena untuk berburu. Siapa yang berhasil menyetorkan suara banyak, maka akan mendapatkan jatah yang banyak juga. Oleh karena itu, Pilkada yang seharusnya digunakan sebagai arena untuk menentukan pemenang tanpa melibatkan kekerasan, kematian, dan air mata justru

berjalan sebaliknya. Banyak darah dan air mata yang dikeluarkan karena berjalannya demokrasi premanisme tanpa menggunakan rasionalitas. Proses pendewasaan politik agar lebih realistis terhadap sebuah pertandingan, belajar menghargai perbedaan, dan dapat menerima kenyataan kalah harus diberikan sejak dini.

Di sisi lain, Pilkada langsung juga menjadi satu-satunya proses berebut sumber daya yang dapat diakses dengan mudah tanpa prasyarat yang ketat dibandingkan dengan yang lain. Untuk maju dalam Pilkada, elit hanya membutuhkan dukungan yang solid dari keluarganya tanpa prasyarat khusus. Sementara itu, untuk mengakses sumber-sumber ekonomi lokal lainnya sulit karena posisi-posisi tersebut seringkali sudah diambil oleh tenaga kerja dari luar Papua. Kesulitan yang sama juga ketika masyarakat asli hendak masuk dalam struktur birokrasi yang memiliki persyaratan menjadi ASN yang sangat ketat. Kebijakan sentralistik yang berlaku secara seragam tidak memungkinkan OAP lolos menembus kualifikasi standar yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai tekad yang kuat untuk menang dalam rangka perebutan sumberdaya ekonomi – politik.

Kedua, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal. Pada konteks ini, beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menggunakan sistem noken sebagai sistem Pemilu. Secara substantif, sistem noken merupakan bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian secara resmi digunakan sebagai sistem Pemilu yang sah dan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009. Selain itu, penggunaan sistem noken di Papua juga tidak terlepas dari beberapa hukum adat yang melarang adanya keputusan secara individu (Azim & Siregar, 2014; Pamungkas, 2017). Oleh beberapa ahli, sistem noken dianggap sebagai cara paling tepat untuk menemukan pemimpin Papua yang berkualitas karena sudah mengetahui perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen tersebut masih menjadi perdebatan karena pada praktiknya dasar Pemilihan yang dilakukan bukan pada prestasi di masyarakat, tetapi karena hubungan emosional masyarakat dengan kandidat. Di sisi lain, sistem noken juga sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data sehingga memunculkan konflik di masyarakat (Katharina, 2017; Deliarnoor N. A., 2015). Kondisi tersebut masih diperumit dengan munculnya fenomena banyak orang yang mengaku sebagai kepala suku untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Penggunaan sistem noken juga dinilai sangat rawan kecurangan dan sering berujung opada perselihan hasil Pemilu di MK. Sistem noken noken sering kali digunakan sebagai klaim kemenangan namun tanpa didukung bukti yang kuat. Akibatnya, jika pada akhirnya justru tidak menang, maka potensi bentrokan sangat tinggi terlebih dengan dukungan sentimen antar

klan yang tinggi tidak dapat dihindarkan. Berbagai permasalahan tentang sistem noken terjadi karena beberapa hal, misalnya sistem noken tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat KPU Papua masih menyisakan banyak celah interpretasi, serta jangkauan administrasi sistem noken yang belum sesuai dengan praktik di lapangan (Pasaribu, 2017). Kondisi tersebut masih diperparah dengan pemaknaan sistem noken yang hanya secara teknis sebagai pengganti surat suara daripada pemaknaan substantif sebagai konsensus bersama dalam membuat keputusan.

Ketiga, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada. Penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu tercatat banyak melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik demi memenangkan kandidat tertentu yang umumnya berasal dari kerabatnya. Tindakan tersebut memunculkan konflik vertikal maupun horizontal seperti pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, serta Pilkada Kabupaten Puncak 2018. Pada Pilkada Boven Digoel tahun 2015, tiga anggota KPU Boven Digoel sampai dipecat karena meloloskan salah satu pasangan calon yang secara administratif bermasalah. Kejadian serupa terulang lagi dan yang meloloskan lagi-lagi merupakan tiga anggota KPU Boven Digoel (Tirto.id, 6 Desember 2020). Atas pelanggaran tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) banyak memberhentikan anggota penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

DKPP memberikan hukuman pemberhentian tetap kepada Ketua KPU dan Panwaslu Sorong Selatan tahun 2015. Selain kepada kedua pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, peringatan keras juga diberikan kepada anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan pemecatan ketua tersebut diambil karena terbukti melanggar kode etik yaitu telah membuka tiga kotak suara di luar pleno. Pembukaan tiga kotak suara memang inisiatif dan dilakukan oleh ketua KPU Sorong selatan, namun empat anggotanya tidak pernah mencegahnya. Hal inilah yang membuat diberikannya peringatan keras kepada anggota KPU, karena tidak mau mencegahnya. Sementara itu, Panwaslu Sorong Selatan dianggap telah melakukan pembiaran terhadap adanya penganiayaan dan pelanggaran saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 Dorthies – Lukman oleh KPPS di Kokoda Utara untuk hadir dalam penghitungan suara. Di dalam sidang, Ketua Panwas secara tegas membenarkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan.

Lemahnya integritas penyelenggara juga terlihat dari lemahnya transparansi dalam informasi, terutama dalam penghitungan suara sehingga menimbulkan lemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Selain KPU dan Bawaslu, partai politik sebagai peserta Pemilu sering kali juga menjadi sumber permasalahan tersendiri. Partai


politik menjadi akar permasalahan pada tahapan pendaftaran karena sering mengeluarkan rekomendasi ganda.

Keempat, kendala administratif. Tingginya tingkat kesulitan geografis yang disertai rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007 (Tirto.id, 16 Februari 2017). Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

Transformasi Konflik Pilkada Langsung Papua

Tingginya kompleksitas konflik Pilkada langsung di Papua menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses pendalaman demokrasi, mulai dari aktor, lembaga, hingga sistem pelaksanaannya. Kompleksitas tersebut sekaligus menunjukkan mahalannya sebuah nilai demokrasi karena ada pertumpahan darah hingga perampasan hak-hak asasi manusia. Pilkada langsung yang seharusnya menjadi fondasi utama pendalaman demokrasi (Hanafi, 2014; Diamond, 1996) tanpa kekerasan dan pertumpahan darah (Lay, 2007) nyatanya gagal terjadi di Papua. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konflik sebagai pendekatan yang digunakan sebagai katalis perubahan sosial (Rodríguez, 2017; Lederach, 1995) untuk membantu mengatasi, mengubah, dan mentransformasikan hubungan yang saling berkonflik menjadi hubungan yang lebih harmonis dan tidak terulang lagi di masa mendatang.

Transformasi konflik pada artikel ini menitikkan pada tiga level, yaitu individu, organisasi, dan sistem yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Kolaborasi partai politik, penyelenggara, pemerintah pusat maupun daerah, elit lokal, dan masyarakat harus dilakukan dengan tetap disertai semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akaselerasi untuk mewujudkan Papua damai.



Transformasi individu menuntut semakin matangnya elit politik dan masyarakat dalam berdemokrasi tanpa kekerasan. Tujuan tersebut tercapai dengan penguatan pendidikan politik tentang normalitas kalah dan menang dalam sebuah kompetisi sehingga berpikir rasional, menumbuhkan kepercayaan publik bahwa konflik kekerasan bukan solusi untuk meraih kekuasaan, serta peningkatan kapasitas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara. Selain terhadap elit politik dan masyarakat, penguatan kapasitas juga perlu diberikan kepada SDM penyelenggara Pilkada.

Sementara itu, transformasi organisasi menitikberatkan lahirnya penyelenggara Pilkada yang profesional dan independen. Strategi yang dilakukan misalnya dengan penguatan kapasitas organisasi terkait manajemen dan tata laksana penyelenggara Pilkada melalui pelatihan dan pengembangan serta penguatan saluran pengawasan eksternal di setiap tahapan Pilkada, misalnya melalui skema berkolaborasi dengan NGO, media, maupun perguruan tinggi. Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat juga perlu meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi terhadap penyelenggara di tingkat daerah.

Terakhir, transformasi sistem mendorong kejelasan regulasi penyelenggaraan Pilkada di Papua. Penguatan substansi desentralisasi asimetris dalam bidang politik terutama penataan ulang desain sistem Pilkada perlu dilakukan dengan tetap memberikan proteksi terhadap OAP. Pemaknaan sistem noken secara substantif sebagai proses konsensus bersama dalam pembuatan keputusan atau tidak sekedar simbolis sebagai pengganti kotak suara juga perlu dilakukan. Hal penting lainnya yaitu penguatan sistem akuntabilitas sosial juga perlu dilakukan sebagai salah satu mekanisme *check and balances* dan pada saat yang sama pemerintah

merumuskan mekanisme yuridis serta penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pihak-pihak yang terbukti menjadi provokator atau pemicu konflik.

Melalui transformasi konflik di tiga level tersebut, konflik Pilkada langsung di Papua diharapkan tidak terulang kembali. Lebih dari itu, Pilkada langsung di Papua juga diharapkan dapat menjadi investasi politik sebagai pendalaman demokrasi substantif serta membangun kedewasaan politik masyarakat tentang kenormalan kalah dan menang dalam konteks politik lokal yang jujur dan adil.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa konflik Pilkada di Papua terjadi pada semua tahapan, baik pra maupun paska pelaksanaan. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal dan vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Oleh karena itu diperlukan transformasi konflik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pilkada langsung yang seharusnya menjadi ruang pendalaman demokrasi justru dinodai dengan berbagai tindakan kekerasan, mulai dari pembakaran, penembakan, pemanahan, hingga pembacokan. Aktor yang terlibat konflik sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, massa pendukung, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Selain mengakibatkan korban luka-luka, konflik Pilkada langsung juga menyebabkan roda perekonomian dan pemerintahan tidak berjalan, pelayanan pendidikan dan kesehatan terhambat, hingga menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat.

Umumnya, konflik Pilkada langsung di Papua dipicu sikap tidak siap kalah pasangan calon dan massa pendukungnya. Pergeseran pemahaman bahwa Pilkada sebagai arena perang baru untuk berebut sumber daya ekonomi-politik menjadikan harga diri sebuah kelompok adalah hal yang harus terus diperjuangkan. Kondisi tersebut masih diperparah dengan bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan).

Oleh karenanya, artikel ini mendorong adanya transformasi konflik pada level individu, organisasi, maupun sistem yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang digunakan dengan tetap disertai semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi. Transformasi konflik tersebut penting di tengah persiapan menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D., & dkk. (2012). *Nilai-nilai Dasar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance): Studi Refleksi Antropologis*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Arman, A., & Purwoko, B. (2018). *Jalan Damai Menuju Sejahtera: Perjuangan Willem Wandik Membangun Puncak Papua*. Jakarta: Nala Publishing House.
- Armunanto, A. A. (2015). Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 23-36.
- Azim, M. F., & Siregar, S. S. (2014). Menimbang Gagasan Musyawarah dalam Pemilu Nasional di Papua. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 2(1), 93-108. doi: 10.15548/turast.v2i1.395
- Bachri, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Bawaslu RI. (2017). *Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. (2018). *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. (2020). *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bbc.com. (28 Juni 2018, Juni 28). *Pilkada Serentak 2018 di Papua: Petugas Tewas, Penghitungan Suara Terhambat*. Dipetik September 5, 2022, dari Bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44642737>
- Beritasatu.com. (2014, Januari 28). *Lukas Enembe: Oilkada Langsung Tak Cocok di Papua*. Retrieved September 1, 2022, from Beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/163286/lukas-enembe-pilkada-langsung-tak-cocok-di-papua#!>
- Cnnindonesia.com. (11 Maret 2022, Maret 11). *Cabup Yalimo Kalah di Pilkada 2020 Usai 3 Kali Gugat ke MK*. Dipetik September 5, 2022, dari Cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311073721-32-769711/cabup-yalimo-kalah-di-pilkada-2020-usai-3-kali-gugat-ke-mk>
- Cnnindonesia.com. (29 Agustus 2017, Agustus 29). *MK Menangkan Bupati Petahana Intan Jaya di Papua*. Dipetik September 5, 2022, dari Cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170829203733-12-238184/mk-menangkan-bupati-petahana-intan-jaya-di-papua>
- Deliarnoor, N. A. (2015, Maret). Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Papua. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(1), 49-55.

- Deliarnoor, N. A. (2015, Maret 1). Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Papua. *Sosiohumaniora*, 17(1), 49-55.
- Detik.com. (17 Agustus 2015, Agustus 17). *Ini Tugu Demokrasi, Tanda Perdamaian Perang Saudara di Puncak Papua*. Dipetik September 4, 2022, dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-2993446/ini-tugu-demokrasi-tanda-perdamaian-perang-saudara-di-puncak-papua>
- Detik.com. (19 Juli 2005, Juli 19). *Jelang Pilkada Irjabar, Mendagri Panggil KPUD*. Dipetik September 1, 2022, dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-405943/jelang-pilkada-irjabar-mendagri-panggil-kpud>
- Detik.com. (20 Februari 2012, Februari 20). *11 Nyawa Melayang karena Rusuh Pemilukada di Tolikara Papua*. Dipetik September 5, 2022, dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-1846921/11-nyawa-melayang-karena-rusuh-pemilukada-di-tolikara-papua>
- Detik.com. (24 Januari 2012, Januari 24). *Bentrokan di Tolikara Papua, 1 Orang Tewas & 1 Luka Panah*. Dipetik September 4, 2022, dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-1823534/bentrokan-di-tolikara-papua-1-orang-tewas--1-luka-panah>
- Detik.com. (26 November 2017, November 26). *MA Makzulkan Bupati Mimika Karena Kasus Ijazah Palsu*. Dipetik September 4, 2022, dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3743651/ma-makzulkan-bupati-mimika-karena-kasus-ijazah-palsu>
- Diamond, L. (1996). *Developing Democracy Toward Consolidation*. London: The John Hopkins University Press.
- Gugus Tugas Papua UGM. (2022). *Mewujudkan Transformasi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Papua*. Yogyakarta: Gugus Tugas Papua UGM.
- Hanafi, R. (2014). Direct Election for Local Leaders in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1-16.
- Helmi, H. (2015). Sistem Noken dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1(4), 108-124.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2019). *Numbers Matter: The 2020 Cencur and Conflict in Papua*. Institute for Policy Analysis of Conflict. Diambil kembali dari <http://www.jstor.com/stable/resrep19567.1>
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2019). *Numbers Matter: The 2020 Cencus and Conflict in Papua*. Institute for Policy Analysis of Conflict. Retrieved from <http://www.jstor.com/stable/resrep19567.1>
- Jurnas.com. (2017, September 20). *Suku Moni Ancam Perang Tolak Penggantian Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya*. Diambil kembali dari Jurnas.com: <https://www.jurnas.com/artikel/22063/Suku>

- Moni-Ancam-Perang-Tolak-Pelantikan-Bupati-Wakil-Bupati-Intan-Jaya/
- Katharina, R. (2017, Maret). Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua. *Majalah Info Singkat*, IX(06/II/Puslit/Maret/2017), hal. 17-20.
- KBR.id. (18 Januari 2013, Januari 18). *Bupati Bagi-bagi Uang, Kampanye Pilgub di Wamena Rusuh*. Dipetik September 4, 2022, dari KBR.id: https://kbr.id/01-2013/bupati_bagi_bagi_uang_kampanye_pilgub_di_wamena_rusuh/65108.html
- Kompas.com. (13 Agustus 2012, Agustus 13). *Pembakaran KPU Dogiyai Dipicu Putusan MK*. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/13/18565486/~Regional~Indonesia%20Timur>
- Kompas.com. (17 Februari 2022, Februari 17). *Jalan Panjang Pilkada Yalimo, Sudah 15 Bulan, Tetapi Belum Usai*. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/02/17/053000078/jalan-panjang-pilkada-yalimo-sudah-15-bulan-tetapi-belum-juga-usai>
- Kompas.com. (2018, Januari 31). *Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua*. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/22313531/sistem-noken-masih-rawan-memicu-konflik-kekerasan-pada-pilkada-papua>
- Kompas.com. (26 Juni 2018, Juni 26). *Pelaku Penembak Pesawat Pengangkut Logistik Pilkada Papua Diperkirakan 7-8 Orang*. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/17355611/pelaku-penembak-pesawat-pengangkut-logistik-pilkada-papua-diperkirakan-7-8>
- Kompas.com. (3 Maret 2011, Maret 3). *Kantor Bupati Yahukimo Dibakar Massa*. Dipetik September 5, 2022, dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2011/03/03/22561441/~Regional~Indonesia%20Timur>
- Kompas.id. (12 Juli 2017, Juli 12). *Gubernur Papua Menjadi Tersangka*. Retrieved September 5, 2022, from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2017/07/12/gubernur-papua-menjadi-tersangka>
- Kumaran.com. (15 November 2020, November 15). *Sebanyak 22 Orang ASN di Papua Diduga Terlibat Pelanggaran Pilkada 2020*. Dipetik September 1, 2022, dari Kumaran.com: <https://kumaran.com/bumi-papua/22-orang-asn-di-papua-langgar-netralitas-pada-pilkada-2020-1uaq3p1tOUC/1>

- Lay, C. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 63-92.
doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.11003>
- Lederach, J. (1995). *Preparing for Peace: Conflict Transformation across Cultures*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Lefaan, A., Nugroho, H., & Mudiono. (2012). Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran*.
- Liputan6.com. (16 Juni 2017, Juni 16). *Pemungutan Suara Ulang di Puncak Jaya Papua Ricuh, 1 Orang Tewas*. Dipetik September 5, 2022, dari Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/news/read/2993595/pemungutan-suara-ulang-di-puncak-jaya-papua-ricuh-1-orang-tewas>
- Liputan6.com. (25 Februari 2017, Februari 25). *Intan Jaya Papua Mencekam, 3 Orang Tewas*. Dipetik September 5, 2022, dari Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/regional/read/2868523/intan-jaya-papua-mencekam-3-orang-tewas>
- Liputan6.com. (25 Juni 2018, Juni 25). *Pesawat Angkut Logistik Pilkada Papua Ditembak KKB, Pilot Terluka*. Dipetik September 5, 2022, dari Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/news/read/3568595/pesawat-angkut-logistik-pilkada-papua-ditembak-kkb-pilot-terluka>
- Macpal, E. A. (2017). Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 1-29.
- Mansoben, J. (1994). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*. Leiden: Rijks University.
- Mauss, M. (1990). *The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies*. London: Routledge.
- Mayang, A. M., Ramadhanil, F., & Syahda, A. (2017). *Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KoDe Inisiatif dan Perludem.
- Mediaindonesia.com. (14 Februari 2017, Februari 14). *Masa Tenang di Papua, Dua Tewas*. Dipetik September 5, 2022, dari Mediaindonesia.com:
<https://mediaindonesia.com/nusantara/92043/masa-tenang-di-papua-dua-tewas>
- Merdeka.com. (18 Februari 2018, Februari 18). *Diduga Ijazah Palsu, Calon Petahana Pilkada Mimika Tak Lolos Jadi Peserta*. Dipetik September 4, 2022, dari Merdeka.com:
<https://www.merdeka.com/politik/diduga-ijazah-palsu-calon-petahana-pilkada-mimika-tak-lolos-jadi-peserta.html>

- Merdeka.com. (2016, Januari 11). *Diduga Fiktif, Banyak DPT Pilkada Asmat Kelahiran Juli dan Januari*. Dipetik September 5, 2022, dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-fiktif-banyak-dpt-pilkada-asmak-kelahiran-juli-dan-januari.html>
- Miall, H. (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task. *Transforming Ethnopolitical Conflict*, 67-89.
- Mitchell, C. (2002). Beyond Resolution: What Does Conflict Transformation Actually Transform? *Peace and Conflict Studies*. doi:DOI: 10.46743/1082-7307/2002.1020
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 65-74. doi:<http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2018.220105>
- Muller, K. (2008). *Mengenal Papua*. Papua: Daisy World Books.
- Nas, J. (2014). Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah. *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 197-212.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nehrun, I. (2016). Konflik Elit dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo tahun 2013. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 42-49. doi:<https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.40>
- Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 105-117.
- Pamungkas, C. (2017). Noken Electoral System in Papua: Deliberative Democracy in Papuan Tradition. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 219-236.
- Pasaribu, K. (2017). *Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua*. Jakarta: Perludem.
- Perpustakaan Bappenas. (2008). *Jelang Pilkada Papua (1): Persiapan Pilkada, Siapa Harus Memulai*. Dipetik Agustus 30, 2022, dari perpustakaan.bappenas.go.id.
- Riwanto, A. (2021). odel Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 61-81.
- Rodríguez, L. (2017). Conflict transformation in indigenous peoples' territories: doing environmental justice with a 'decolonial turn'. *Development Studies Research*, 5(1), 90-105. doi:10.1080/21665095.2018.1486220
- Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. *Management Research News*, 31-39.
- Saraswati, R. (2014). Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 359-367.

- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. *Mimbar Hukum*, 23(1), 221-236.
- Sinaga, R. S. (2012). Implikasi Distorsi Demokrasi pada Pemilukada terhadap Penguatan Demokrasi Lokal. *Perspektif*, 5(1), 47-56. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v2i1.107>
- Snanfi, F. L., Darwin, M., Setiadi, & Ikhwan, H. (2018). Identity Politics of Papuan Indigenous Ethnicity in the Position Seizure Contestation: A Case Study of the OPD Structural Positions in the Governmental Bureaucracy in Papua. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 196-216. doi:<https://doi.org/10.15294/ipsr.v3i2.12502>
- Straus, S., & Taylor, C. (2012). Democratization and Electoral Violence in Sub-Saharan Africa, 1990-2008. Dalam D. Bekoe (Penyunt.), *Voting in Fear: Electoral Violence in Sub-Saharan Africa* (hal. 15-38). Washington DC: United States Institute of Peace.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Suryawan, I. N. (2011, November). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. *Jurnal sosial Politik*, 15(2), 140-153.
- Tempo.co. (21 Februari 2012, Februari 21). *Bentrok Tolikara Papua, 11 Meninggal 201 Luka*. Dipetik September 5, 2022, dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/385295/bentrok-tolikara-papua-11-meninggal-201-luka>
- Tirto.id. (16 Februari 2017, Februari 16). *Pilkada Papua: Kotak Kosong dan Pemilih Anak Kelas 3 SD*. Dipetik September 5, 2022, dari Tirto.id: <https://tirto.id/pilkada-papua-kotak-kosong-dan-pemilih-anak-kelas-3-sd-cjfq>
- Tirto.id. (6 Desember 2020, Desember 6). *Sengkarut Pilkada Boven Digoel Papua: KPU Ambyar, Petahana Koruptor*. Dipetik September 5, 2022, dari Tirto.id: <https://tirto.id/sengkarut-pilkada-boven-digoel-papua-kpu-ambyar-petahana-koruptor-f7La>
- Tirto.id. (9 Desember 2020, Desember 9). *Logistik Pilkada 3 Daerah di Papua Terhambat Sebab Dihalangi Massa*. Dipetik September 5, 2022, dari Tirto.id: <https://tirto.id/logistik-pilkada-3-daerah-di-papua-terhambat-sebab-dihalangi-massa-f7VZ>
- Tribunnews.com. (2014, September 9). *Tokoh Papua Ingin Pilkada Tidak Langsung*. Retrieved September 3, 2022, from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/09/tokoh-papua-ingin-pilkada-tidak-langsung>
- Tribunnews.com. (2021, April 12). *Kecurangan Pilbup di Nabire, Jumlah Pemilih dalam DPT Lebih Besar Dibanding Jumlah Penduduk*. Retrieved September 5, 2022, from Tribunnews.com:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/12/kecurangan-pilbup-di-nabire-jumlah-pemilih-dalam-dpt-lebih-besar-dibanding-jumlah-penduduk>

- Viva.co.id. (1 September 2017, September 1). *Intan Jaya Papua Mencekam, Warga Jalani Ritual Makan Tanah*. Dipetik September 5, 2022, dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/952378-intan-jaya-papua-mencekam-warga-jalani-ritual-makan-tanah>
- Viva.co.id. (2012, Mei 28). *Baku Tembak Sambut Pemilukada di Puncak Jaya*. Dipetik September 5, 2022, dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/317904-pemilukada-puncak-jaya-diwarnai-baku-tembak>
- Viva.co.id. (27 Februari 2017, Februari 27). *Gubernur Papua: Masalah Pilkada Intan Jaya Merembet Isu SARA*. Dipetik September 5, 2022, dari Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/nasional/888108-gubernur-papua-masalah-pilkada-intan-jaya-merembet-isu-sara?page=all&utm_medium=all-page
- Viva.co.id. (28 Mei 2012, Mei 28). *Baku Tembak Sambut Pemilukada di Puncak Jaya*. Retrieved September 5, 2022, from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/317904-pemilukada-puncak-jaya-diwarnai-baku-tembak>
- Yusyanti, D. (2015, April). Demokrasi Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Demokrasi dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 85-104.
- Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*.